

Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Desa Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang)

Tria Yuniar Tanti¹, Moh. Hudi Setyobakti², Agus Salim³

Program Studi Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang, Indonesia¹
Program Studi Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang, Indonesia²
Program Studi Akuntansi, Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang, Indonesia³

Email: yuniartantitria@gmail.com¹, hudissetyobakti2@gmail.com², agusdennys87@gmail.com³

INFO ARTIKEL

Volume 5
Nomor 2
Bulan Desember
Tahun 2022
Halaman 72-79

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui akuntabilitas pada pengelolaan keuangan desa dengan menggunakan instrumen-instrumen dari permendagri nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa. Jenis penelitian ini adalah data penelitian menggunakan data primer dan data sekunder. Metode penelitian menggunakan metode kualitatif, teknik pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Data dianalisis dengan menggunakan analisis deskripsi. Hasil dari penelitian pada Desa Klakah menemukan bahwa pengelolaan keuangan desa sudah baik dan sudah dilakukan secara akuntabel baik dari segi dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Hal ini terjadi karena pemerintah desa belum sepenuhnya terbuka kepada masyarakat dan penggunaan desadibeberapa bidang belum sepenuhnya sesuai dengan prioritas penggunaan dana desa, serta laporan pertanggungjawaban keuangan desa belum dipublikasikan pemerinth desa kepada masyarakat.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Pengelolaan; Keuangan; Desa

ABSTRACT

This research is about village financial management accountability which aims to find out accountability in village financial management by using instruments from Permendagri number 20 of 2018 about village financial management. This type of research is research data using primary data and secondary data. The research method uses qualitative methods, data collection techniques are done using interview techniques and documentation. In this study interviewed the Village Head, Village Secretary and other Kaur. Data were analyzed using description analysis. The results of the study in Klakah Village found that village financial management was good and had been carried out accountably both in terms of planning, implementation, administration, reporting and accountability. This happens because the village government has not been fully open to the community and the use of villages in several fields is not yet fully in line with the priority of the use of village funds, and the village financial accountability report has not been published by the village government to the community.

Keywords: Accountability; Management; Finance; Village

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional tidak bisa dilepaskan dari prinsip otonomi daerah, suatu daerah mempunyai kewenangan dan tanggungjawab menyelenggarakan kepentingan masyarakat berdasarkan prinsip keterbukaan, partisipasi, dan pertanggung jawaban kepada masyarakat, salah satu rasionalitas yang penting dari pelaksanaan otonomi daerah adalah untuk memperbaiki kinerja pemerintahan kabupaten dan kota. Otonomi daerah merupakan konsep kajian aktual yang memberikan porsi lebih kepada daerah untuk menyalurkan segala urusan dan kepentingan daerah agar mampu dikelola sendiri sesuai dengan potensi masing-masing daerah yang sangat berbeda-beda semua itu dilakukan sebagai langkah nyata pemerintah pusat guna mendukung pelaksanaan otonomi daerah (Yunianti, 2015). Pemerintah desa merupakan strata pemerintahan paling bawah yang berhubungan langsung dengan masyarakat sehingga tingkat kepercayaan masyarakat atas pengelolaan pemerintah desa merupakan hal yang sangat penting dan dibutuhkan. Desa merupakan unsur terkecil dalam tata administrasi pemerintahan, dengan dipimpin oleh seorang kepala desa dimana kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa secara implisit, bertanggung jawab atas realisasi anggaran desa, perbendaharaan desa, akuntansi, dan pelaporan LK desa. Desa adalah kategori daerah otonom mulai dari tingkat teratas sampai terbawah yang memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangganya sendiri (Dewanti, 2015).

Bidang pengelolaan keuangan merupakan konsekuensi yang disikapi dalam memasuki paradigma otonomi. Desa dalam rangka memperjelas fungsi dan kekuasaan desa sebagai bentuk pengakuan terhadap negara, serta memperkuat tingkatan desa dan masyarakat desa sebagai poin pembangunan, dibutuhkan kebijakan organisasi dan pengaturan mengenai desa yang diwujudkan dengan hadirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Tetapi dana bantuan dari Kabupaten masih belum bisa menjangkau semua kesejahteraan masyarakat desa karena keterbatasan dana. Akhirnya dengan adanya usulan dari kepala asosiasi kepala desa se-Indonesia kepada pemerintah pusat tentang dana perimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) terhadap otonomi desa yang diperuntukan bagi desa dalam pembangunan fisik maupun non fisik untuk kemajuan desa dan kesejahteraan masyarakat.

Menurut Kementerian Keuangan Republik Indonesia anggaran yang bermula dari APBN disalurkan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN), Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa diharapkan mampu menjadi patokan dalam pengelolaan keuangan desa karena didalamnya telah mencakup berbagai metode pengelolaan keuangan desa mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan sampai dengan pertanggungjawaban. Disamping itu Peraturan Menteri Dalam Negeri (Pemendagri) Nomor 20 Tahun 2018 ini mengharuskan agar pengelolaan keuangan desa dilakukan secara transparan, akuntabel dan partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran. Point pertama yang ada di pengelolaan keuangan desa dan juga merupakan tahapan awal atau merupakan langkah awal dari pengelolaan keuangan adalah perencanaan keuangan desa. Perencanaan ini dilaksanakan dalam pembentukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa), yang berasal dari proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDesa) yang dihasilkan dari proses Musrenbang desa dengan berpatokan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDesa). Perencanaan keuangan desa dipilih untuk penelitian karena peneliti ingin menganalisa bagaimana desa dapat merancang penyusunan APBDesa yang baik dan benar juga berperan penting sebagai pengamatan dan penggarapan kegiatan pengelolaan keuangan desa. Dengan adanya perencanaan yang sedemikian rupa yang menghasilkan penetapan APBDesa, segala kegiatan dapat dilakukan secara tertib dan teratur sesuai dengan rancangan yang telah ada.

Tujuan lain dari peneliti ingin meneliti apakah pemerintah desa menjalankan perencanaan

keuangannya selaras dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa serta sejauh mana pemerintah desa menaati peraturan tersebut. Akuntabilitas diharapkan dapat memperbaiki kualitas serta kinerja dari instansi pemerintah agar menjadi pemerintahan yang transparan dan menyesuaikan pada keinginan publik. Persepsi dari akuntabilitas bersumber pada individu-individu atau kelompok jabatan dalam tiap pengategorian jabatan bertanggungjawab pada kegiatan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban yang dimaksud berpaut pada persoalan keuangan yang terdapat dalam APBDesa dengan dana desa sebagai salah satu faktor didalamnya. Fungsi akuntabilitas lebih luas bukan semata-mata ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi fungsi akuntabilitas tetap memperhatikan pendayagunaan sumber daya sebagai bijaksana, efisien, efektif, dan ekonomis. Penyelenggaraan pemerintahan atau penyelenggaraan perusahaan harus membenamkan tujuan utama dari akuntabilitas, agar setiap pengelola atau manajemen dapat mengedepankan akuntabilitas keuangan dengan membuat laporan keuangan

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini adalah jenis penelitian kualitatif. Subjek penelitian ini adalah orang yang memberikan informasi terdiri dari Kepala desa, Sekretaris Desa, Bendahara Desa yang mengelola Keuangan Desa dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban. Objek penelitian ini adalah akuntabilitas dalam pengelolaan Keuangan Desa pada Desa Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang. Penelitian ini bersifat deskriptif dengan pendekatan kualitatif, tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah menggambarkan realita empirik dibalik fenomena secara mendalam, rinci dan tuntas.

Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang memberikan gambaran atau uraian atas suatu keadaan sejernih mungkin, tanpa adanya perlakuan terhadap objek yang diteliti. Pendekatan ini tentu sesuai dengan rumusan masalah yang dibuat peneliti. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, dan sumber Data diperoleh dari hasil wawancara dengan informan. Teknik pengambilan subjek penelitian ini sering juga disebut dengan informan. Informan adalah orang yang dipercaya menjadi narasumber atau sumber informasi oleh peneliti yang akan memberikan informasi secara akurat untuk melengkapi data penelitian. Tanpa seorang informan, peneliti tidak akan mendapatkan hasil atau inti dari sebuah penelitian. Penelitian ini menggunakan teknik penentuan subjek dengan kriteria tertentu (*puposif*).

Teknik pengumpulan datanya dari wawancara dan dokumentasi. Teknik Analisis Data Menurut Patton, analisa data merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikan kedalam suatu pola, kategori dan suatu uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Menurut Huberman dalam Mukhtar (2013:135) analisis data deskriptif kualitatif mencakup, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

RESULTS AND DISCUSSION

Pada penelitian ini peneliti mendeskripsikan Akuntabilitas sebagai pertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya serta pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan secara periodik dalam pengelolaan keuangan desa yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban pengelolaan keuangan desa.

Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Klakah

Perencanaan desa dibagi menjadi dua yaitu perencanaan jangka menengah dan perencanaan jangka pendek. Perencanaan jangka menengah biasa disebut (RPJM Desa) sedangkan perencanaan jangka pendek disebut (RKP Desa). Tahap perencanaan merupakan tahap dimana sekretaris desa menyusun Peraturan Desa tentang APBDesa, di desa Klakah tahap pembuatan rancangan Peraturan Desa dimulai dengan penggalian gagasan-gagasan dari setiap dusun dan lembaga-lembaga yang ada di Desa seperti karang taruna, posyandu, dan PKK. Kemudian gagasan-

gagasan tersebut akan dimusyawarahkan bersama BPD, kepala dusun, RT, RW serta tokoh masyarakat di desa Klakah untuk di setuju yang sebelumnya gagasan tersebut dicantumkan dalam RAPBDesa melalui RKPDesa. Musrenbangdes tersebut diadakan pada bulan Desember dan paling lambat pada bulan Januari. Hal ini disampaikan langsung oleh Kaur Umum Desa Klakah Ibu Amaul Husnah sebagai berikut :

“ Yaaa awalnya di bulan-bulan Juli biasanya para kepala dusun dan BPD sudah ada yang mengajukan usulan tentang apa yang akan di bangun atau kegiatan apa yang akan dilakukan, selain kepala dusun itu, biasanya bendahara sudah bertanya pada pengurus Posyandu dan PKK dan karang taruna tentang kegiatan yang akan dilakukan dan jumlah anggaran yang dibutuhkan. Setelah itu dibuatlah RAB dari masing-masing lembaga itu. Lalu diadakanlah Musrebangdes untuk membahas tentang RAPBDesa, saat Musrebangdes itu jadi BPD, Kepala dusun dan yang diundang tinggal menyetujui. Nah, RAPBDesa tersebut berdasarkan RKPDesa, atau kegiatan- kegiatan dan pembangunan yang belum terealisasi ditahun ini untuk dianggarkan satu tahun ke depan. Terus APBDesa tersebut diajukan ke Camat”.

Berdasarkan penjelasan oleh Kaur Umum dan Sekretaris desa dalam tahap perencanaan Desa Klakah selalu mengambil usulan dan masukan dari masyarakat untuk pembangunan apa saja yang dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian, melalui usulan-usulan dari masyarakat desa itu akan menjadi masukan dan pertimbangan dalam perencanaan keuangan desa dan program kerja yang nantinya akan dicantumkan dalam RKPDesa merupakan program-program yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat.

Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Desa Klakah

Dalam tahap pelaksanaan pengelolaan keuangan desa, Desa Klakah dapat dikatakan baiknamun Kaur Keuangan Desa Klakah tidak menyimpan uang dalam kas desa pada jumlah tertentu dalam rangka memenuhi kebutuhan oprasional pemerintah, seperti yang disampaikan oleh Sekretaris desa:

“Tidak, bendahara tidak menyimpan uang untuk memenuhi kebutuhan operasional, namanya cash on hand ya, itu sebenarnya diperbolehkan Cuma memang ribet dalam pelaporannya. Jadi misalnya kita mengajukan pencairan dan dari LPJ itu 20 juta tapi kita mengambil 25 juta, yang 5 juta untuk cash on hand misalnya, itu boleh tapi memang kita tidak melakukan itu. Dana yang kitaambil ya yang sesuai dengan LPJnya”

Jika dilihat berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 pelaksanaan keuangan desa bab 2 bagian kedua pasal 43 menjelaskan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dimulai dari penerimaan dan pengeluaran desa dilaksanakan melalui rekening desa serta harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah.

“Secara teknis pelaksanaan keuangan di Desa Klakah baik semua penerimaan maupun pengeluaran sudah dilakukan melalui rekening desa. Hal tersebut diungkapkan oleh Bu Rofiatul Adawiyah selaku Kaur Perencanaan bahwa setiap desa sudah memiliki rekening sendiri. Jadi setiap penerimaan dan pengeluaran telah dilengkapi dengan kwintansi/nota”.

Permendagri No. 20 Tahun 2018 selain mewajibkan desa menggunakan rekening desa juga menyebutkan bahwa pemerintah desa tidak diperbolehkan melakukan pungutan sebagai penerimaan desa selain yang telah ditetapkan dalam peraturan desa dan bendahara desa dapat menyiapkan kas serta kas desa dalam jumlah tertentu untuk memenuhi kebutuhan operasionaldesa.

Penatausahaan Pengelolaan Keuangan Desa Klakah

Penatausahaan keuangan desa adalah kegiatan pencatatan yang khususnya dilakukan oleh

Bendahara Desa. Bendahara Desa wajib melakukan pencatatan terhadap seluruh transaksi yang ada berupa penerimaan dan pengeluaran. Bendahara desa melakukan pencatatan secara sistematis dan kronologis atas transaksi-transaksi keuangan yang terjadi. Di Desa Klakah dalam tahap penatausahaan dilakukan oleh seorang Kaur Keuangan dibantu dengan Kaur Kesra, Kaur Kesra menjelaskan bahwa ia melakukan penatausahaan sesuai Perbub, berikut penjelasan oleh Kaur Kesra:

“Untuk penatausahaan selama ini dilakukan oleh bendahara desa Bendahara melakukan pencatatan baik penerimaan maupun pengeluaran dan melakukan tutup buku setiap akhir bulan, lalu dilaporkan kepada kepala desa.”

Berdasarkan penjelasan diatas dalam tahap penatausahaan di Desa Klakah di lakukan oleh Kaur Keuangan, kemudian Kaur Keuangan yang didampingi oleh Kaur Kesra tersebut dalam penatausahaan ada beberapa bagian lain selain Kaur Keuangan yang terlibat yakni Kepala Desa dan Sekretaris Desa. Kemudian dalam menjalankan tugasnya Kaur Keuangan melakukan tugasnya dari pencatatan sampai pelaporan menggunakan beberapa buku untuk yaitu Buku Kas Umum, Buku Pajak, dan Buku Bank. Selain itu penyampaian laporan tutup buku setiap bulan juga selalu tepat waktu setiap melaporkan pertanggungjawaban tutup buku setiap bulan di lengkapi oleh-oleh bukti yang sah. Selain pencatatan secara manual, di desa saat ini sudah ada Siskudes yaitu Sistem Keuangan Desa secara online, jadi semua pengeluaran dan pemasukan langsung di masukkan dalam siskudes, siskudes tersebut yang menjadi salah satu dasar untuk pencairan dana desa. Seperti yang disampaikan oleh Kaur Kesra:

“Pelaporan secara On line belum ada, tapi setelah tahun 2017 sudah ada Siskudes dimana sistem ini sudah online yang berisi tentang profil desa, pendapatan dan pengeluaran desa, serta apa saja yang dibelanjakan oleh desa langsung bisa dilihat di siskudes ini.”

Pelaporan Pengelolaan Keuangan Desa Klakah

Pelaporan pengelolaan keuangan desa diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 70 dimana “Kepala Desa menyampaikan laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja desa kepada Bupati/Walikota laporan semester pertama yang paling lambat dilaporkan pada bulan juli tahun berjalan, sedangkan laporan semester akhir tahun disampaikan paling lambat bulan Januari tahun berikutnya”. Di Desa Klakah, tahap pelaporan sudah sesuai dengan Permendagri yaitu menggunakan laporan tengah semester dan laporan semester akhir tahun, namun dalam pencairan dana, Desa Klakah juga menggunakan LPJ setiap akan mencairkan dana. Seperti yang disampaikan oleh Bendahara desa Klakah:

“Berupa realisasi kegiatan APBDesa yang terlaksana atau tidak, pelaporan penyelenggaraan desa, pelaporan kegiatan baik semester, akhir tahun atau lima tahunan.”

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan Desa Klakah

Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja desa dilaporkan kepada Bupati/Walikota setiap akhir tahun anggaran dan berdasarkan Permendagri Nomor 20 tahun 2018 Pasal 70 diinformasikan kepada masyarakat secara tertulis atau melebihi mendia informasi yang mudah diakses. “Pernyataan dari Pak Yudhi Arie selaku Sekretaris Desa untuk desa Klakah sendiri telah dilakukan melalui media cetak banner yang disepakati dalam musyawarah masyarakat desa”.

Pembahasan

Perencanaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Hasil penelitian yang diperoleh dari Desa Klakah bahwa perencanaan keuangan Desa sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018, dalam Permendagri No. 20 Tahun 2018 pasal 31

tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan bahwa perencanaan pengelolaan keuangan desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran pemerintahan desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APBDDesa. Tahap perencanaan keuangan desa di Desa Klakah yaitu Sekretaris Desa menyusun rancangan Peraturan Desa tentang APBDDesa berdasarkan RKPDesa tahun berkenaan hasil dari Musrenbangdes. Musrenbangdes adalah forum musyawarah tahunan para *stakeholder* desa untuk menyepakati RKPDesa tahun anggaran yang akan direncanakan, musrenbangdes dilaksanakan pada bulan Desember paling lambat Januari tahun berjalan dengan mengacu pada RPJM Desa yang kemudian menghasilkan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDesa), RKP Desa adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun yang merupakan penjabaran dari RPJM Desa.

Pelaksanaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Desa Klakah dalam pelaksanaan sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pelaksanaan keuangan desa merupakan penerimaan dan pengeluaran desa yang dilaksanakan melalui rekening kas desa pada bank yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota. Pada kedua desa tersebut sudah menggunakan kas desa, nomor rekening kas desa tersebut digunakan untuk penyaluran dana transfer. Penerimaan dan pengeluaran di desa Klakah sudah didukung oleh bukti yang lengkap dan sah, karena setiap pelaksana kegiatan yang membutuhkan pendanaan pemerintahdesa selalu disertai dengan Rencana Anggaran Biaya (RAB) sehingga pelaksanaannya selalu ada pengadministrasian yang baik. Dalam Perkades Klakah tentang Penjabaran APBDDesa Tahun Anggaran 2019 disebutkan bahwa uraian lebih lanjut tentang penjabaran APBDDesa, tercantum dalam lampiran Perkades tersebut berupa RAB, sehingga adanya RAB memang menjadi suatu bagian yang tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan keuangan desa.

Penatausahaan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Desa Klakah dalam penatausahaan sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Penatausahaan keuangan di desa ini dilakukan oleh kaur keuangan sebagai pelaksana fungsi kebhendaharaan. Kaur keuangan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan ditutup setiap akhir bulan. Buku kas umum yang ditutup setiap akhir bulan dilaporkan oleh kaur keuangan kepada sekretaris desa untuk diverifikasi dan sekretaris desa menyampaikan kepada kepala desa untuk di setujui. Selain pencatatan pada buku kas umum, kaur keuangan juga membuat buku pembantu kas umum, yang terdiri dari buku pajak, buku bank.

Pelaporan Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Desa Klakah dalam pelaporan keuangan sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Pada tahap pelaporan, kepala desa menyampaikan laporan pelaksanaan APBDDesa semester pertama kepada Bupati melalui Camat. Laporan tersebut berupa laporan pelaksanaan APBDdesa dan laporan realisasi kegiatan, laporan semester pertama ini dilaporkan pada 31 Desember. Tujuan pelaporan ini adalah untuk mengevaluasi sampai sejauh mana keberhasilan yang telah dicapai serta meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa, dan sebagai koreksi atas keberhasilan yang diperoleh dalam menyelenggarakan pemerintahan desa. Selain laporan semester pertama, kepala desa juga membuat laporan semester akhir tahun maksimal pada bulan Januari tahun berikutnya, laporan-laporan tersebut berupa laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan (LKPP) Desa akhir tahun anggaran yang berisi tentang Perdes APBDDesa, berupa rincian anggaran pada bidang- bidang tertentu, dan realisasi dan target presentase anggaran. Laporan selanjutnya adalah laporan penyelenggaraan pemerintahan desa (LPPDesa) akhir tahun anggaran yang berisi program kerja penyelenggaraan pemerintahan desa, program kerja pelaksanaan pembangunan, program kerja pembinaan kemasyarakatan, program kerja pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan APBDDesa, serta keberhasilan, permasalahan dan solusi.

Pertanggungjawaban Keuangan Desa berdasarkan Permendagri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Desa Klakah dalam pertanggung jawaban keuangan desa sudah sesuai dengan Permendagri No. 20 Tahun 2018. Kepala desa Klakah setiap akhir tahun menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat. Pertanggungjawaban tersebut merupakan laporan yang terdiri dari laporan keuangan yaitu realisasi APBDesa, catatan atas laporan keuangan baik pendapatan maupun pembiayaan, laporan realisasi kegiatan yang telah dan belum terlaksana. Laporan-laporan tersebut merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran. Laporan-laporan yang telah dilaporkan kepada Bupati melalui Camat tersebut, oleh kepala desa juga diinformasikan kepada masyarakat melalui media informasi yang mudah diakses oleh masyarakat.

KESIMPULAN

Simpulan dari penelitian ini adalah pengelolaan keuangan desa di Desa Klakah yang mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban menunjukkan dikelola secara akuntabel. Hal ini dikarenakan proses penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Kampung (RKPK) dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang disusun oleh pemerintah desa belum sepenuhnya disampaikan secara terbuka kepada masyarakat, kemudian masih terdapat program-program penggunaan keuangan desa.

Berdasarkan kesimpulan diatas peneliti memberikan saran sebagai berikut: Untuk Pemerintah Desa Klakah Kecamatan Klakah Kabupaten Lumajang, menunjukkan hasil bahwa belum melakukan pengelolaan keuangan desa berdasarkan peraturan yang berlaku, tetapi harus diberikan bimbingan dari pemerintah kecamatan sehingga kedepan diharapkan berjalan dengan baik lagi untuk kedepannya. Untuk peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai acuan untuk meningkatkan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan desa seperti halnya sumber daya manusia, informasi akuntansi atau berbagai faktor lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Bandile, U. C., & Woodford, K. O. (2015). Tidak ada analisis struktur kovarian pada indikator terkait kesehatan lansia berbasis rumah yang berfokus pada kesehatan subjektif. *December*, 2-4.
- Dan, D., Yang, K., Di, T., & Tahun, B. E. I. (2018). *EKONOMIS: Jurnal of Economics and Business* Vol.2 No.1 Maret 2018. 2(1), 116-130.
- Dewanti, E. D. W., Sudarno, & Kurrohman, T. (2016). Analisis Perencanaan Pengelolaan Keuangan Desa Di Desa Boreng (Studi Kasus Pada Desa Boreng Kecamatan Lumajang Kabupaten Lumajang). *Artikel Ilmiah*, 1-6.
- Diah, M. (2014). Investigasi efek topiramate pada gangguan mood bipolar. 6, 165. *Ekonomi, F., & Tamansiswa, U. S.* (2017). Program Studi Akuntansi
- Fitria, T. N., & Heliawan, Y. A. (2017). Meningkatkan Kemampuan Mahasiswa Prodi S1 Akuntansi Dalam Memahami Buku, Ebook Dan Artikel/Jurnal Akuntansi Berbahasa Inggris. *Jurnal Akuntansi Dan Pajak*, 17(02), 1-13. <https://doi.org/10.29040/jap.v17i02.10>
- Gafur, S. D. (2016). Pengaruh Pemanfaatan Sistem Informasi Akuntansi Keuangan Daerah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Dengan Internal Audit Sebagai Variabel Intervening (Studi Kasus SKPD Se-Kota Kupang). *Jurnal Akuntansi*, 3(September), 37-49.
- Handrisal, R. A. F. & handrisal. (2019). AKUNTABILITAS PENCAPAIAN VISI, MISI, DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH (Studi Bidang Kehutanan pada RPJMD 2014-2019 Provinsi Riau) Raggi Ade Febrian & Handrisal. 3(01), 1-35.
- Hasibuan, A. B., & Vanyaseshi, W. N. (2019). Pengaruh Pemahaman Mahasiswa Akuntansi Dan Integrasi Ifrs Ke Dalam Perkuliahan Terhadap Kompetensi Ifrs. *Jurnal Manajemen Bisnis*

Krisna dwipayana, 6(3). <https://doi.org/10.35137/jmbk.v6i3.234>

- Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Physical Review B*, 72(10), 1-13. <http://www.jdih.setjen.kemendagri.go.id/pm/Permendagri.No.20.TH.2018+Lampiran.pdf>
- Nafidah, L. N., & Anisa, N. (2017). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa di Kabupaten Jombang. *Akuntabilitas*, 10(2). <https://doi.org/10.15408/akt.v10i2.5936>
- Prasetyo, J. E. (2017). Tazkiyatun Nafs: Kajian Teoritis Konsep Akuntabilitas. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 1(1), 19–33. <https://doi.org/10.25139/jaap.v1i1.108>
- Ramadan, S. W. (2019). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Transparansi dan Pemanfaatan Teknologi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Empiris pada Pemerintah Desa di Kecamatan Bendosari, Polokarto, dan Mojolaban di Kabupaten Sukoharjo). Fakultas Ekonomi Dan Bisnis. Universitas Muhammadiyah. Surakarta.
- Saputra, W. (2016). Auditing Process on Electronic Commerce Systems, *Akuntabilitas*, 9(1), 19-30. <https://doi.org/10.15408/akt.v9i1.3581>
- Studi, P., Akuntansi, P., Keguruan, F., Ilmu, D. A. N., & Surakarta, U. M. (2019). Akuntabilitas pengelolaan keuangan pemerintah desa Joho kecamatan Sukoharjo.
- Subroto, A. (2009). Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Studi Kasus Pengelolaan Alokasi Dana Desa Di Desa-Desa Dalam Wilayah Kecamatan Tlogomulyo Kabupaten Temanggung Tahun 2008). Program Studi Magister Sains Akuntansi Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 1–109.
- Sucipta, Ahman, E., & Budiwati, N. (2018). Metode Guided Discovery Learning terhadap Tingkat Berpikir Kritis Siswa Dilihat dari Motivasi Belajar. *Indonesian Journal Of Economics Education*, 1(1), 1-8. <https://doi.org/10.17509/jurnal>
- Sukmawati, F., & Nurfitriani, A. (2019). Pengaruh Transparansi dan Akuntabilitas terhadap Pengelolaan Keuangan Desa (Studi pada Pemerintah Desa di Kabupaten Garut). *Jurnal Ilmiah Bisnis, Pasar Modal, Dan UMKM*, 2(1), 52–66.
- Taufeni, T., & Pemerintah, I. (2013). Peran Monitoring dan Evaluasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 1(2), 199–212. <https://doi.org/10.1073/pnas.0703993104>
- Utara, T., & Kepulauan, K. (2018). Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Meningkatkan Masyarakat Di Desa Lenganeng Kecamatan Tabukan Utara Kabupaten Kepulauan Sangehe. *Jurnal Eksekutif*, 1(1), 1–10.
- Wardana, I. (2016). Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Keuangan Desa (Studi Pada Pemerintah Desa di Kabupaten Magelang). *Jurnal Akuntansi*, 1979, 1–10.
- Wicaksono, G., Pamungkas, T. S., & Anwar. (2019). Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan Desa: Studi Kasus di Kabupaten Banyuwangi. *Forum Ekonomi*, 21(1), 12–22. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29264/jfor.v21i1.5207>
- Yunianti, U. (2015). Analisis Efisiensi dan Efektifitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Universitas PGRI Yogyakarta. *Jurnal Akuntansi*, 2009, 499–503.